



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

XXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karebasse, Desa Manjapai / Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwapadatanggal 02 Nopember2012 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Masalleng Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor. 221 /33 / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012
2. Bahwa setelah Akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Lingkungan Masalleng Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar kurang lebih tiga tahun dua bulan dan terakhir penggugat dan tergugat kerumah orang tua tergugat kurang lebih tiga tahun satu bulanlamanya;
3. Bahwasetelahmenikahpenggugatdantergugathiduprukundantelah dikarunaiseoranganak yang bernama Abdul Hakim empattahunduabulandananaktersebutbersamapenggugat;
4. Bahwakeadaanrumahtanggapenggugatdengantergugatpadaawaln yarukuntetapisejakbulanJuli 2014 penggugatdantergugatsudahseringterjadiperselisihandanpertengkaranyang mengakibatkanhubunganpenggugatdantergugatpadaakhirnyamenjadikurang harmonis ;
5. Bahwaperselisihanpenggugatdengantergugatpadaintinyadisebabkan karena:
 - Penggugatseringdiakibatkankarenaantarapenggugattidakadasalin gkecocokandanbilapenggugatmencobamengalahpadasaatpenggugat di pangilkerumahtergugat. penggugatbiasanyatidak di perdulikannya
 - Penggugatmerasatidakbetahdirumahtergugatkarenatergugatsudahmenikahlagidanbahkansudahdikarunaianakdarilstribarutergugat
 - TergugattidaklagimelaksanakankewajibannyamemberikanNafkahL ahirdanBatin
6. BahwaPuncakperselisihandanpertengkaranpenggugatdengantergugatterjadipada 10 Mei 2015 yaknietikamelaporkandan dating

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah penggugat memintareduha untuk menikahkan lagi sehingga penggugat dan tergugat bisa tetap tinggal yang
hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua tahun empat bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di
atas penggugat sudah tidak memiliki harapan anak dan pathiduprunkembalibe
rsama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagiadimasa yang
akandatang.

Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai
ai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berke
kuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar panitera Pengadilan
Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Lukman bin B Dg. Nodjeng)
terhadap penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 3 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/33/XI/2012 Tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl



B. Bukti Saksi

1. Dg. Salamang binti Upa, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama XXX yang merupakan suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdul Hakim.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. Jubaedah Dg. Nuntary binti Dg. Lembo, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama XXX.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah Mappakasunggu
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdul Hakim.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah, dan tergugat juga pernah dua kali memukul penggugat. Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/33/XI/2012 Tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Nopember 2012 dan telah di Karuniasatu orang anak.

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluargapernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, tergugat telah terbukti melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan istrinya, serta tidak menyakiti badan dan wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص
ولا صلح حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (XXX) kepada penggugat (XXX).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratussatrribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Hasniah, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

ttd

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 410.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

| | |
|--------|------------------|
| Jumlah | : Rp. 501.000,00 |
|--------|------------------|

(lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Tkl